



P U T U S A N

Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten,
yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding,
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FEBRINA RETNO WISESA**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 04 Februari 1985
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Kapuk No. 16 Rt.002 Rw.004 Kel.
LebakBulus, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan
(KTP)
Perum Villa Cinere Mas Extension Blok 3 No.
8 Jln. Matahari Raya, PisanganKec. Ciputat
Timur Kota Tangerang Selatan (Domisili)
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan BUMN

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing
oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
7. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Pertama sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Banten Kedua sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
10. Hakim Pengadilan Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, Sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
11. Perpanjangan Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024.

Pemeriksaan Terdakwa di Tingkat Banding didampingi Penasehat Hukum;

- RAHMAD SYAHPUTRA, S.H., TENGGAR NUR ADDIN, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/ Pengacara/ Penasehat Hukum yang tergabung pada "LAW FIRM RAHMAD SYAHPUTRA & PARTNERS, yang berkedudukan di Komplek Graha Asri Blok CC3 No 8 Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang Banten, 42116, Email : rahmadsyahputra922@gmail.com Hp : 08111244475 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Kelas 1 A dengan Nomor Register : 47/SK.Huk/TPK/2024/PN.Srg tanggal 15 Agustus 2024;

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;

PRIMAIR:

Perbuatan Terdakwa FEBRINA RETNO WISESA bersama-sama dengan Saksi HADE SURAGA als. HAFID HARTAWAN Bin H. HASBIH sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Perbuatan Terdakwa FEBRINA RETNO WISESA bersama-sama dengan Saksi HADE SURAGA als. HAFID HARTAWAN Bin H. HASBIH sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jopasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP:

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN tanggal 05 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/PID.SUS-TPK/ 2024/ PT BTN tanggal 05 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN



Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FEBRINA RETNO WISESA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa FEBRINA RETNO WISESA oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap terdakwa FEBRINA RETNO WISESA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Nomor : PP. 04 – DIR/WMG/04/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan (PP) Layanan Nasabah Prima;
 - 2) 1 (satu) bundel copy Surat Edaran Nomor : SE 71-DIR/KKD/11/2019 tentang Kartu Kredit BRI;
 - 3) 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Nokep : -DIR/PPM/ tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Operasional PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk;
 - 4) 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Nomor : 166-DIR/KPD/04/2021 tentang CORPORATE Governance Guideline PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk;
 - 5) 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Nomor : BP 25-DIR/KPD/12/2019 tentang BUKU PROSEDUR OPERATIONAL

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPO) SIMPANAN BRI (TABUNGAN, GIRO, DEPOSITO) PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk;

6) 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Nomor : BP 01-DIR/KPD/01/2021 tentang BUKU PROSEDUR OPERASIONAL (BPO) SIMPANAN BRI (TABUNGAN, GIRO, DEPOSITO) PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk;

7) 1 (satu) bundel copy Surat Edaran Nomor : SE 48-DIR/HCS/09/2020 tentang Peraturan Disiplin.

8) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Kantor Wilayah Jakarta 3 Bagian Manajemen Sumber Daya Manusia PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: R.120.e-E-KW-XV/SDM/12/2015 tanggal 03 Desember 2015 perihal hasil Associate PBO & Rotasi Pekerja BRI atas nama Febrina Retno Wisesa sebagai Associate Priority Banking Officer Sentra Layanan Prioritas BRI Bumi Serpong Damai).

9) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pernyataan Febrina Retno Wisesa tanggal 26 Juli 2022.

10) 1 (satu) bundel slip gaji Febrina Retno Wisesa tanggal 24 Januari 2020 s/d 23 September 2022.

DISITA DARI DAVID DWI KHRISANDY (13-10-2023)

11) 1 (satu) bundel copy tanda terima 41 kartu kredit infinite;

12) 1 (satu) bundel copy Pengajuan 41 Kartu Kredit Infinite;

13) 1 (satu) bundel copy daftar transaksi 41 kartu kredit infinite

DISITA DARI VERTY VEBRIANI (24-10-2023)

14) 1 (satu) Unit Mobil Honda CRV PRESTIGE tahun pembuatan 2020 Warna Putih Mutiara Nopol B 2477 SXT Nomor rangka MHRRW1880LJ004004 Nomor Mesin L15BJ1139243 atas nama FEBRINA RETNO WISESA;

15) 1 (satu) Unit Kunci Mobil Honda CRV PRESTIGE warna hitam;

16) 1 (satu) Set STNK dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Mobil Honda CRV PRESTIGE tahun pembuatan

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Warna Putih Mutiara Nopol B 2477 SXT Nomor rangka MHRRW1880LJ004004 Nomor Mesin L15BJ1139243 atas nama FEBRINA RETNO WISESA;

17) 1 (Satu) buah HP merk Iphone 13 Pro Max dengan nomor Seri : WFCMVY1W4C;

18) 1 (satu) buah dompet berwarna hitam Merk Louis Vuitton yang berisi:

- 1 (satu) buahKartu NPWP: 68.099.444.9-016.000 An. FEBRINA RETNO WISESA;
- 1 (satu) buah KTP NIK: 3174064402850003 An. FEBRINA RETNO WISESA;
- 1 (satu) buah KTP NIK: 3174064402850003 An. FEBRINA RETNO WISESA;
- 1 (satu) buahkartu BSI Platinum Debit Nomor 4043 0595 0024 9492 An. FEBRINA RETNO WISESA;
- 1 (satu) buahKartu Indonesia Sehatdengannomorkartu: 0001101011589 An. FEBRINA RETNO WISESA;
- 1 (satu) buahkartu BRI Prioritas premium Nomor : 5326 5900 0199 3357 An. FEBRINA RETNO WISESA;
- 1 (satu) buahkartu BCA Platinum Debit nomor : 5260 5120 1580 4782;
- 1 (satu) buahkartu Platinum BCA nomor : 4556 3300 3655 1902 An. FEBRINA RETNO WISESA;
- 1 (satu) buahkartu Platinum BRI Nomor: 5520 0201 8059 2907 An. FEBRINA R W;
- 1 (Satu) buahkartu SIM A An. FEBRINA RETNO WISESA.

DISITA DARI FEBRINA RETNO WISESA (25-10-2023)

19) 1 (satu) Unit Mobil MERCH BENZ Type E 320 AT tahun pembuatan 1996 Warna Putih Nopol B 2674 STS Nomor rangka MHL2100550L028741 Nomor Mesin 10499542040084 atas nama MARTHA KINAMANG NICOLINE;

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) Unit Kunci Mobil MERCH BENZ Type E 320 AT warna hitam;
- 21) 1 (satu) Set STNK dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Mobil MERCH BENZ Type E 320 AT tahun pembuatan 1996 Warna Putih Nopol B 2674 STS Nomor rangka MHL2100550L028741 Nomor Mesin 10499542040084 atas nama MARTHA KINAMANG NICOLINE;
- 22) 1 (Satu) Buah Kartu Tanda Penduduk atas nama HADE SURAGA NIK 3174060712830009;
- 23) 1 (Satu) Buah Kartu Paspur Blue Debit BCA 6019 0075 6937 8848;
- 24) 1 (Satu) Buah Kartu Paspur Gold Debit BCA 5307 9520 5988 4867;
- 25) 1 (Satu) Buah Kartu Debit BRI BRITAMA 5221 8450 5135 3829;
- 26) 1 (Satu) Buah Kartu Debit PERMATA BANK PRIORITY 4712 9589 0044 5263;
- 27) 1 (Satu) Buah Kartu Paspur Gold Debit BCA 5307 9520 8929 6165;
- 28) 1 (Satu) Buah Kartu Debit BRI BRITAMA BISNIS 5326 5950 1683 4231;
- 29) 1 (Satu) Buah Kartu SURAT IZIN MENGENEMUDI A NOMOR 1222-8312-000550 atas nama HADE SURAGA;
- 30) 1 (Satu) Buah Kartu NPWP Nomor 58.715.360.3-016.000 atas nama HADE SURAGA;
- 31) 1 (Satu) Buah Kartu OCBC BANK 6034 3990 6515 9983;
- 32) 1 (Satu) Buah Kartu OCBC BANK 5241 6955 0230 9953 atas nama AJI ANDIKA PUTRA;
- 33) 1 (satu) buah tas merk Secret Pouch motif bunga berisi :
 - 1 (Satu) buahbukutabungan Bank Syariah Indonesia KC Depok 2 atasnama HADE SURAGA No. Rekening7213066212 ;

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik kecil berisi Kartun a-mawarna hitam atas nama Hade Suraga;
- 1 (satu) buah stempel perusahaan PT Shofia Ahmad Berlian Sejahtera;
- 1 (satu) buah modem wireless Telkomsel 4G LTE 300 Mbps;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia model TA-1034 warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia model TA-1114 warna hitam;
- 2 (dua) buah kunci warna hitam merk Elco;
- 1 (satu) buah dompet warna loreng merah muda hitam berisi :
- 1 (satu) buah flash disk warna merah hitam merk Sandisk;
- 1 (satu) buah kartu pengenal Kementerian Agama RI atas nama Hade Suraga
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Nomor 13093-23-01-000068-7 dari Pegadaian Cabang UPC Fatmawati dan 2 (dua) buah nota transaksi ;
- 1 (satu) lembar kecil brosur Pegadaian;
- 1 (satu) kartun a-maKoperasi atas nama Tommy Wirawan;
- 1 (satu) kartun a-maNotaris atas nama Lury Elza Alex, S.H.M.Kn
- 1 (satu) buah kunci warna silver merk SOLID dengan gantungan kunci bentuk Kujang

34) 1 (satu) buah Tas Merk THULE berisi 1 (satu) unit laptop MACBOOK AIR beserta charger warna putih ;

35) 1 (satu) buah tas hitam merk Asus berisi 1 (satu) unit laptop merk LENOVO Ideapad Flex 5 1411L05 warna dark grey beserta charger;

36) 1 (Satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A73 5G model SM-A736B/DS nomor serial RRCT60314RX warna Abu-abu;

37) 1 (Satu) bundel Brosur Best Logistik Solution Jasa Pengiriman Luar Negeri;

DISITA DARI HADE SURAGA (25-10-2023)

38) 1 (satu) bundel copy dokumen berisi :

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) Mobil Honda All New CRV Turbo nomor SPK D14920000547 tanggal 14/12/2020 nama Customer FEBRINA RETNO WISESA;
- Permohonan Faktur no SPK 149-2020-00502 tanggal 18 Desember 2020;
- Lampiran SPK tanggal 14/12/2020;
- Faktur nomor UF20120033 tanggal 23-12-2020;
- Bukti Setoran BCA tanggal 21-12-2020;
- Bukti Transfer ke 6041678868 sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) tanggal 11/12/2020;
- Bukti Transaksi Internet Banking nomor referensi 215704123825;
- Bukti Serah Terima Kendaraan nomor ST20120034 tanggal 23-12-2020;
- Surat Ijin Keluar Kendaraan nomor 2012000043 tanggal 26-12-2020;
- Surat BCA Finance kepada PT Parama Sutera Auto tren perihal Persetujuan Fasilitas Pembiayaan nomor 9446009245-PO-001 tanggal 16 Desember 2020;
- Kuitansi Nomor 2000004517 telah terima dari Febrina Retno Wisesa uang Sejumlah Rp242.500.000 (Dua Ratus Empat Puluh Dua Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk pelunasan SPK Nomor 20 HTA00509;
- Kuitansi Nomor 2000004518 telah terima dari PT BCA Finance QQ Febrina Retno Wisesa uang sejumlah Rp301.200.000 (Tiga Ratus Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk pelunasan No SPK 20HTA00509;
- Print out Foto serah terima mobil;
- Print Out tabel Angsuran atas nama debitur Febrina Retno Wisesa.

DISITA DARI BERNARD WIRAWAN (14-11-2023)

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN



- 39) 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama AJI ANDIKA PUTRA;
- 40) 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama HARYANTO;
- 41) 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama MELIN;
- 42) 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama SRIMIDAH DAMAYANTI;
- 43) 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama TINI;
- 44) 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama ARIOSETO;
- 45) 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama IQBAL KHOLIK;
- 46) 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama MILAWATI;
- 47) 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama SHAFIRA PUTRI WIDJAJA;
- 48) 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama SIGIT WIDHARTO;
- 49) 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama SISKALUSIANA INDRA;
- 50) 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama SITI AMINAH
- 51) 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama TONNY ANDHITO WIJANARKO
- 52) 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama YULYANTI

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN



- 53)** 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama REINIR ALEXANDER LUKUMAHWA
- 54)** 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama HIBATULLAH SINDI
- 55)** 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama RODI JASMADI
- 56)** 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama ROBBY SYAHROJI
- 57)** 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama ANITA
- 58)** 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama AHMAD SYARIF
- 59)** 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama HASIM
- 60)** 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama TATANG SUPARDAN
- 61)** 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama FX BAMBANG EKO SETIAWAN
- 62)** 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama CYNTHIA ELISA
- 63)** 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama DORA FEBRIANA
- 64)** 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama KHAIRANNI
- 65)** 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama MARYANTO
- 66)** 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama YULI ENDRIA SARI HSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama ROBBY SYAHROJI
- 68) 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama ARTASIH
- 69) 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama ABD. BASIT
- 70) 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama DEA SAULINA
- 71) 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama DOLA ARIZA
- 72) 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama IMAM KUNCORO
- 73) 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama MERILLA VALERIE MARKAS
- 74) 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama NURDIANA
- 75) 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama R. NICKY BHASKARA PRIBADI
- 76) 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama SOPIYANAH
- 77) 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama TOMMY GARLICSON
- 78) 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama YEYEN
- 79) 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama IMELDA
- 80) 1 (satu) lembar rekap 41 penggunaan kartu kredit infinit sebesar Rp. 5.103.862.783
- 81) 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Keputusan Pemimpin Kantor Wilayah Jakarta 3 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk Nomor: KEP-419.a-KW-XV/SDM/01/2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang pengangkatan pegawai tetap atas nama Febrina retno Wisesa sebagai PG.3/ Associate Funding Officer

82) 3 (tiga) lembar copy legalisir Surat Keputusan Regional Office Jakarta 3 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: 1069-RO-JKT/ROH/RHC/09/2022 tanggal 13 September 2022 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pekerja Dikenakan Hukuman Disiplin atas nama Febrina Retno Wisesa.

DISITA DARI RIAS AINI,SE (15-11-2023)

83) 1 (satu) Set copy PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA / INVESTASI DENGAN CARA PEMBELIAN DENGAN PEMBAYARAN SECARA ANGSURAN tanggal 29 Dec 2020 antara Sukmandaru sebagai Kreditor dengan Febrina Wisesa sebagai Debitor;

84) 1 (satu) Lembar copy Jadwal Angsuran nama Debitur Febrina Retno Wisesa;

85) 2 (dua) Lembar copy Payment History;

86) 1 (satu) Lembar copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W10.00033443.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 21-01-2021;

87) 2 (dua) Lembar copy BPKB nama pemilik Febrina Retno Wisesa.

DISITA DARI YUKI RUSNANDI (21-11-2023)

88) 1 (satu) bundel copy legalisir Petunjuk Teknis E-Registrasi Pengajuan Nasabah BRI Prioritas versi 1.0 Oktober 2019;

89) 1 (satu) bundel copy legalisir PKB (Perjanjian Kerja bersama) tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 antara Sunarso dengan Mohammad Rizal;

90) 1 (satu) bundel copy legalisir Aplikasi Pengajuan Nasabah Prioritas atas nama Havid Hartawan;

DISITA DARI VERTY VEBRIANI (21-11-2023)

91) 2 (dua) lembar copy Surat Divisi Sekretariat Perusahaan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: B-73-

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SKP/CSM/05/2020 tanggal 8 Mei 2020 perihal Laporan Struktur Kepemilikan Saham BRI berdasarkan kelompok usaha Bulan April 2020 yang ditujukan kepada Direktur Pengawasan Bank I Departemen Pengawasan Bank 3 Otoritas Jasa Keuangan;

92) 2 (dua) lembar copy Surat Corporate Secretary Division PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: B-50-CSC/CGC/12/2021 tanggal 24 Desember 2021 perihal Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Saham yang ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan;

disita dari VERTY VEBRIANI (14-11-2023)

Barang Bukti nomor 1 S/d 92 dipergunakan dalam perkara A.n Saksi HADE SURAGA als. HAFID HARTAWAN Bin H. HASBIH.

5. Membebaskan terdakwa FEBRINA RETNO WISESA membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg tanggal 12 Juli 2024 yang amar selengkapannya sebagai berikut;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FEBRINA RETNO WISESA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dan denda sejumlah Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap beradadalamtahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Nomor : PP.04 – DIR/WMG /04/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan (PP) Layanan Nasabah Prima;
 - 2) 1 (satu) bundel copy Surat Edaran Nomor : SE 71-DIR/KKD/11 /2019 tentang Kartu Kredit BRI;
 - 3) 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Nokep : -DIR/PPM/ tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Operasional PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk;
 - 4) 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Nomor : 166-DIR/KPD / 04/2021 tentang CORPORATE Governance Guideline PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk;
 - 5) 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Nomor : BP 25-DIR/KPD /12/2019 tentang BUKU PROSEDUR OPERATIONAL (BPO) SIMPANAN BRI (TABUNGAN, GIRO, DEPOSITO) PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk;
 - 6) 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Nomor : BP 01-DIR/KPD /01/2021 tentang BUKU PROSEDUR OPERASIONAL (BPO) SIMPANAN BRI (TABUNGAN, GIRO, DEPOSITO) PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk;
 - 7) 1 (satu) bundel copy Surat Edaran Nomor : SE 48-DIR/HCS/09 /2020 tentang Peraturan Disiplin.
 - 8) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Kantor Wilayah Jakarta 3 Bagian Manajemen Sumber Daya Manusia PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: R.120.e-E-KW-XV/SDM/12/2015 tanggal 03 Desember 2015 perihal hasil Associate PBO & Rotasi Pekerja BRI atas nama Febriana Retno Wisesa sebagai Associate

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN



Priority Banking Officer Sentra Layanan Prioritas BRI Bumi Serpong Damai).

9) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pernyataan Febrina Retno Wisesa tanggal 26 Juli 2022.

10) 1 (satu) bundel slip gaji Febrina Retno Wisesa tanggal 24 Januari 2020 s/d 23 September 2022.

11) 1 (satu) bundel copy tanda terima 41 kartu kredit infinite;

12) 1 (satu) bundel copy Pengajuan 41 Kartu Kredit Infinite;

13) 1 (satu) bundel copy daftar transaksi 41 kartu kredit infinite

14) 1 (satu) Unit Mobil Honda CRV PRESTIGE tahun pembuatan 2020 Warna Putih Mutiara Nopol B 2477 SXT Nomor rangka MHRRW 1880LJ004004 Nomor Mesin L15BJ1139243 atas nama FEBRINA RETNO WISESA;

15) 1 (satu) Unit Kunci Mobil Honda CRV PRESTIGE warna hitam;

16) 1 (satu) Set STNK dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Mobil Honda CRV PRESTIGE tahun pembuatan 2020 Warna Putih Mutiara Nopol B 2477 SXT Nomor rangka MHRRW1880LJ004004 Nomor Mesin L15BJ1139243 atas nama FEBRINA RETNO WISESA;

17) 1 (Satu) buah HP merk Iphone 13 Pro Max dengan nomor Seri : WFCMVY1W4C;

18) 1 (satu) buah dompet berwarna hitam Merk Louis Vuitton yang berisi:

- 1 (satu) buahKartu NPWP: 68.099.444.9-016.000 An. FEBRINA RETNO WISESA;
- 1 (satu) buah KTP NIK: 3174064402850003 An. FEBRINA RETNO WISESA;
- 1 (satu) buah KTP NIK: 3174064402850003 An. FEBRINA RETNO WISESA;
- 1 (satu) buahkartu BSI Platinum Debit Nomor 4043 0595 0024 9492 An. FEBRINA RETNO WISESA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat dengan nomor kartu: 0001101011589 An. FEBRINA RETNO WISESA;
- 1 (satu) buah kartu BRI Prioritas premium Nomor : 5326 5900 0199 3357 An. FEBRINA RETNO WISESA;
- 1 (satu) buahkartu BCA Platinum Debit nomor : 5260 5120 1580 4782;
- 1 (satu) buahkartu Platinum BCA nomor : 4556 3300 3655 1902 An. FEBRINA RETNO WISESA;
- 1 (satu) buahkartu Platinum BRI Nomor: 5520 0201 8059 2907 An. FEBRINA R W;
- 1 (Satu) buahkartu SIM A An. FEBRINA RETNO WISESA.

19)

1 (satu) Unit Mobil MERCH BENZ Type E 320 AT tahun pembuatan 1996 Warna Putih Nopol B 2674 STS Nomor rangka MHL2100550L028741 Nomor Mesin 10499542040084 atas nama MARTHA KINAMANG NICOLINE;

20)

1 (satu) Unit Kunci Mobil MERCH BENZ Type E 320 AT warna hitam;

21)

1 (satu) Set STNK dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Mobil MERCH BENZ Type E 320 AT tahun pembuatan 1996 Warna Putih Nopol B 2674 STS Nomor rangka MHL2100550L028741 Nomor Mesin 10499542040084 atas nama MARTHA KINAMANG NICOLINE;

22)

1 (Satu) Buah Kartu Tanda Penduduk atas nama HADE SURAGA NIK 3174060712830009;

23)

1 (Satu) Buah Kartu Paspor Blue Debit BCA 6019 0075 6937 8848;

24)

1 (Satu) Buah Kartu Paspor Gold Debit BCA 5307 9520 5988 4867;

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25)

1 (Satu) Buah Kartu Debit BRI BRITAMA 5221 8450 5135 3829;

26)

1 (Satu) Buah Kartu Debit PERMATA BANK PRIORITY 4712 9589
0044 5263;

27)

1 (Satu) Buah Kartu Paspur Gold Debit BCA 5307 9520 8929 6165;

28)

1 (Satu) Buah Kartu Debit BRI BRITAMA BISNIS 5326 5950 1683
4231;

29)

1 (Satu) Buah Kartu SURAT IZIN MENGEMUDI A NOMOR 1222-
8312-000550 atas nama HADE SURAGA;

30)

1 (Satu) Buah Kartu NPWP Nomor 58.715.360.3-016.000 atas nama
HADE SURAGA;

31)

1 (Satu) Buah Kartu OCBC BANK 6034 3990 6515 9983;

32)

1 (Satu) Buah Kartu OCBC BANK 5241 6955 0230 9953 atas nama
AJI ANDIKA PUTRA;

33)

1 (satu) buah tas merk Secret Pouch motif bunga berisi :

-

1 (Satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia KC Depok 2
atasnama HADE SURAGA No. Rekening7213066212 ;

-

1 (satu) plastik kecil berisi Kartu nama warna hitam atas nama
Hade Suraga;

-

1 (satu) buah stempel perusahaan PT Shofia Ahmad Berlian
Sejahtera;

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - 1 (satu) buah modem wireless Telkomsel 4G LTE 300 Mbps;
 -
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia model TA-1034 warna putih;
 -
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia model TA-1114 warna hitam;
 -
 - 2 (dua) buah kunci warnahi tam merk Elco;
 -
 - 1 (satu) buah dompet warna loreng merah muda hitam berisi :
 -
 - 1 (satubuah flash disk warna merah hitam merk Sandisk;
 -
 - 1 (satu) buah kartu pengenalan Kementerian Agama RI atas nama Hade Suraga
 -
 - 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Nomor 13093-23-01-000068-7 dari Pegadaian Cabang UPC Fatmawati dan 2 (duabuah) nota transaksi ;
 -
 - 1 (satu) lembar kecil brosur Pegadaian;
 -
 - 1 (satu) kartu nama Koperasi atas nama Tommy Wirawan;
 -
 - 1 (satu) kartunama Notaris atas nama Lury Elza Alex, S.H.M.Kn
 -
 - 1 (satu) buahkunciwarna silver merk SOLID dengan gantungan kunci bentuk Kujang
- 34)**
- 1 (satu) buah Tas Merk THULE berisi 1 (satu) unit laptop MACBOOK AIR beserta charger warna putih ;

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35)

1 (satu) buah tas hitam merk Asus berisi 1 (satu) unit laptop merk LENOVO Ideapad Flex 5 1411L05 warna dark grey beserta charger;

36)

1 (Satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A73 5G model SM-A736B/DS nomor serial RRCT60314RX warna Abu-abu;

37)

1 (Satu) bundel Brosur Best Logistik Solution Jasa Pengiriman Luar Negeri;

38)

1 (satu) bundel copy dokumen berisi :

-

Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) Mobil Honda All New CRV Turbo nomor SPK D14920000547 tanggal 14/12/2020 nama Customer FEBRINA RETNO WISESA;

-

Permohonan Faktur no SPK 149-2020-00502 tanggal 18 Desember 2020;

-

Lampiran SPK tanggal 14/12/2020;

-

Faktur nomor UF20120033 tanggal 23-12-2020;

-

Bukti Setoran BCA tanggal 21-12-2020;

-

Bukti Transfer ke 6041678868 sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) tanggal 11/12/2020;

-

Bukti Transaksi Internet Banking nomor referensi 215704123825;

-

Bukti SerahTerima Kendaraan nomor ST20120034 tanggal 23-12-2020;

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Ijin Keluar Kendaraan nomor 2012000043 tanggal 26-12-2020;
- Surat BCA Finance kepada PT Parama Sutera Auto tren perihal Persetujuan Fasilitas Pembiayaan nomor 9446009245-PO-001 tanggal 16 Desember 2020;
- Kuitansi Nomor 2000004517 telah terima dari Febrina Retno Wisesa uang Sejumlah Rp 242.500.000 (Dua Ratus Empat Puluh Dua Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk pelunasan SPK Nomor 20HTA00509;
- Kuitansi Nomor 2000004518 telah terima dari PT BCA Finance QQ Febrina Retno Wisesa uang sejumlah Rp301.200.000 (Tiga Ratus Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk pelunasan No SPK 20HTA00509;
- Print out Fotoserahterimamobil;
- Print Out tabel Angsuran atas nama debitur Febrina Retno Wisesa.

39)

1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama AJI ANDIKA PUTRA;

40)

1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama HARYANTO;

41)

1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama MELIN;



42)

1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama SRIMIDAH DAMAYANTI;

43)

1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama TINI;

44)

1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama ARIOSETO;

45)

1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama IQBAL KHOLIK;

46)

1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama MILAWATI;

47)

1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama SHAFIRA PUTRI WIDJAJA;

48)

1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama SIGIT WIDHARTO;

49)

1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama SISKALUSIANA INDRA;

50)

1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama SITI AMINAH

51)

1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama TONNY ANDHITO WIJANARKO



52)

1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama YULYANTI

53)

1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama REINIR ALEXANDER LUKUMAHWA

54)

1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama HIBATULLAH SINDI

55)

1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama RODI JASMADI

56)

1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama ROBBY SYAHROJI

57)

1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama ANITA

58)

1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama AHMAD SYARIF

59)

1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama HASIM

60)

1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama TATANG SUPARDAN

61)

1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama FX BAMBANG EKO SETIAWAN



62)

1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama CYNTHIA ELISA

63)

1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama DORA FEBRIANA

64)

1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama KHAIRANNI

65)

1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama MARYANTO

66)

1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama YULI ENDRIA SARI HSB

67)

1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama ROBBY SYAHROJI

68)

1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama ARTASIH

69)

1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama ABD. BASIT

70)

1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama DEA SAULINA

71)

1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama DOLA ARIZA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72)

1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama IMAM KUNCORO

73)

1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama MERILLA VALERIE MARKAS

74)

1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama NURDIANA

75)

1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama R. NICKY BHASKARA PRIBADI

76)

1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama SOPIYANAH

77)

1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama TOMMY GARLICSON

78)

1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama YEYEN

79)

1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama IMELDA

80)

1 (satu) lembar rekap 41 penggunaan kartu kredit infinit sebesar Rp. 5.103.862.783

81)

2 (dua) lembar copy legalisir Surat Keputusan Pemimpin Kantor Wilayah Jakarta 3 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: KEP-419.a-KW-XV/SDM/01/2014 tanggal 30 Januari 2014 tantang

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan pegawai tetap atas nama Febrina retno Wisesa sebagai PG.3/ Associate Funding Officer

82)

3 (tiga) lembar copy legalisir Surat Keputusan Regional Office Jakarta 3 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: 1069-RO-JKT/ROH/RHC/09/2022 tanggal 13 September 2022 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pekerja Dikenakan Hukuman Disiplin atas nama Febrina Retno Wisesa.

83)

1 (satu) Set copy PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA / INVESTASI DENGAN CARA PEMBELIAN DENGAN PEMBAYARAN SECARA ANGSURAN tanggal 29 Dec 2020 antara Sukmandaru sebagai Kreditor dengan Febrina Wisesa sebagai Debitor;

84)

1 (satu) Lembar copy Jadwal Angsuran nama Debitur Febrina Retno Wisesa;

85)

2 (dua) Lembar copy Payment History;

86)

1 (satu) Lembar copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W10.00033443.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 21-01-2021;

87)

2 (dua) Lembar copy BPKB nama pemilik Febrina Retno Wisesa.

88)

1 (satu) bundel copy legalisir Petunjuk Teknis E-Registrasi Pengajuan Nasabah BRI Prioritas versi 1.0 Oktober 2019;

89)

1 (satu) bundel copy legalisir PKB (Perjanjian Kerja bersama) tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 antara Sunarso dengan Mohammad Rizal;

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



90)

1 (satu) bundel copy legalisir Aplikasi Pengajuan Nasabah Prioritas atas nama Havid Hartawan;

91) 2 (dua) lembar copy Surat Divisi Sekretariat Perusahaan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: B-73-SKP/CSM/05/2020 tanggal 8 Mei 2020 perihal Laporan Struktur Kepemilikan Saham BRI berdasarkan kelompok usaha Bulan April 2020 yang ditujukan kepada Direktur Pengawasan Bank I Departemen Pengawasan Bank 3 Otoritas Jasa Keuangan;

92)

2 (dua) lembar copy Surat Corporate Secretary Division PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: B-50-CSC/CGC/12/2021 tanggal 24 Desember 2021 perihal Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Saham yang ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan;

Barang bukti nomor 1 S/d 92 dipergunakan dalam perkara A.n Saksi HADE SURAGA als. HAFID HARTAWAN Bin H. HASBIH.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg tanggal 12 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 07 Agustus 2024 yang diajukan Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 07 Agustus



2024 sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Memori Banding dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 08 Agustus 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 15 Agustus 2024 yang diajukan oleh Terdakwa/ Penasihat Hukumnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 15 Agustus 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 13/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang masing-masing pada tanggal 01 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 07 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Banten menghukum Terdakwa sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap terdakwa FEBRINA RETNO WISESA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Bahwa terhadap pertimbangan putusan Judex Factie, kami Penuntut Umum tidak sependapat karena telah terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum oleh Majelis Hakim dalam memahami unsur setiap orang dengan alasan karena terdapat perbedaan pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UUP TK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Pembanding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang tersebut, dengan segala alasan-alasan dan Argumentasinya, selengkapnya sebagaimana terurai dan termuat dalam memori banding Pembanding tertanggal 07 Agustus 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum mengajukan kontra memori banding tanggal 15 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa FEBRINA RETNO WISESA, memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo pada tingkat banding berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Menolak permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menolak seluruh dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori banding;
3. menguatkan atas Putusan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Serang Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg tanggal 12 Juli 2024, sepanjang mengenai tidak terbuktinya Dakwaan Subsidair;

Menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya terhadap Terdakwa FEBRINA RETNO WISESA demi tegaknya keadilan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono), sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Terbanding/ Terdakwa, dengan segala alasan-alasan dan Argumentasinya, selengkapnya sebagaimana terurai dan termuat dalam Kontra Memori Banding Terbanding tertanggal 15 Agustus 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara ini diperoleh fakta hukum dari hasil pembuktian di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 12 Juli 2024 Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024 /PN Srg;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Terdakwa FEBRINA RETNO WISESA

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pegawai PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Perbuatan mana dilakukan Terdakwa FEBRINA RETNO WISESA bersama-sama saksi HADE SURAGA als. HAFID HARTAWAN Bin H. HASBIH dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa FEBRINA RETNO WISESA merupakan Pegawai PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk sejak tahun 2014 s.d tahun 2022 pada Kantor Wilayah BRI Jakarta 3 dan menjabat selaku Priority Banking Officer (PBO) 1 pada Kantor Cabang Sentra Layanan Prioritas (KC SLP) BRI Bumi Serpong Damai (BSD) Kota Tangerang Selatan sekira bulan Mei tahun 2020 s/d bulan September 2021 yang bertugas melayani nasabah BRI Prioritas dengan jumlah simpanan dana bernilai lebih Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Pada tahun 2020 terdakwa Febrina Retno Wisesa yang menjabat sebagai PBO pada KC Bank BRI BSD telah menerima data calon nasabah prioritas berupa copy KTP, formulir pembukaan rekening BRI AR-01 dari saksi HADE SURAGA als. HAFID HARTAWAN Bin H. HASBIH selaku Direktur Utama di PT Sinar Lentera Sejati (dilakukan penuntutan terpisah) untuk dibukakan rekening tabungan BRI, selanjutnya setelah dibukakan dan mendapatkan nomor rekening BRI, saksi HADE SURAGA als. HAFID HARTAWAN Bin H. HASBIH mentransfer sebesar Rp.500.000.000,00 ke rekening tersebut. Kemudian Buku Tabungan dan Kartu ATM tersebut diserahkan oleh terdakwa Febrina Retno Wisesa ke Sdr Hafid Hartawan. Setelah rekening tabungan tersebut terisi, dan didaftarkan menjadi nasabah prioritas di KC Bumi Serpong Damai selanjutnya diajukan oleh terdakwa Febrina Retno Wisesa untuk menjadi nasabah Kartu Kredit Infinite. Setelah menjadi nasabah prioritas dan disetujui pengajuan Kartu Kredit Infinite lalu uang sebesar Rp.500.000.000,- yang sebelumnya sudah terisi direkening tersebut saksi HADE SURAGA als. HAFID HARTAWAN Bin H. HASBIH tarik kembali untuk dibukakan rekening baru yang akan didaftarkan kembali menjadi nasabah prioritas dan kartu kredit infinite dengan menggunakan identitas

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru berupa copy KTP dan copy NPWP sebagai referral calon nasabah prioritas bundling Kartu Kredit Infinite.

- Bahwa saksi HADE SURAGA als. HAFID HARTAWAN Bin H. HASBIH menyiapkan seluruh dokumen pembukaan tabungan, mengisi permohonan menjadi nasabah prioritas dan form pengajuan kartu kredit infinite dengan lengkap dan form-form tersebut seolah-olah sudah ditandatangani oleh calon nasabah dan kemudian diberikan kepada terdakwa Febrina Retno Wisesa selaku PBO.
- Bahwa terdakwa Febrina Retno Wisesa yang menjabat sebagai PBO dengan sengaja melengkapi kekurangan pengisian data pada formulir pengajuan kartu kredit dan profil nasabah yang tidak berdasarkan kondisi yang sebenarnya antara lain profil nasabah.
- Bahwa terdakwa Febrina Retno Wisesa hanya bertemu dengan orang yang menyiapkan data permohonan Kartu Kredit tersebut yaitu saksi saksi HADE SURAGA als. HAFID HARTAWAN Bin H. HASBIH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan beberapa calon debitur yang mengajukan Kartu Kredit, tidak semua/ seluruh calon nasabah prioritas dan Kartu Kredit ditemui terdakwa Febrina Retno wisesa.
- Bahwa terdakwa Febrina Retno Wisesa hanya bertemu dengan 4 nasabah, yaitu:
 - saksi HADE SURAGA als. HAFID HARTAWAN Bin H. HASBIH
 - Fauzan
 - Yuli (berdasarkan pengajuan Kartu Kredit dan Akta Perusahaan PT Sinar Lentera Sejati merupakan Komisari Utama)
 - Cynthia Elisa (berdasarkan pengajuan Kartu Kredit merupakan Sekertaris Direktur PT Sinar Lentera Sejati)
- Bahwa terdakwa Febrina Retno Wisesa memberikan form pembukaan rekening simpanan yang sudah terisi dan ditanda tangani serta data fotocopy KTP nasabah kepada Customer Service (CS) di beberapa unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja BRI untuk membuka rekening simpanan calon nasabah dengan tanpa disertai dengan setoran awal dan tanpa kehadiran nasabah, Adapun unit kerja pembuka rekening adalah sbb. :

- KC Bumi Serpong Damai
- KCP Serpong
- KCP Pasar Modern
- KK Boulevard BSD
- Bahwa setelah rekening tabungan selesai dibuka, maka oleh Supervisor Unit Kerja pembuka ATM rekening tersebut dilakukan aktivasi (dengan pin standar) dan dilakukan registrasi Internet Banking, Kemudian Buku Tabungan dan Kartu ATM diserahkan kepada terdakwa Febriana Retno Wisesa dengan tujuan diserahkan kepada para nasabah, namun terdakwa Febrina Retno Wisesa tidak menyerahkan langsung kepada para nasabah tersebut melainkan menghubungi saksi HADE SURAGA als. HAFID HARTAWAN Bin H. HASBIH untuk mengisi saldo pada rekening yang sudah dibuat, Dan menyerahkan buku tabungan serta kartu ATM yang sudah aktif kepada saksi HADE SURAGA als. HAFID HARTAWAN Bin H. HASBIH atau kepada staff pekerja di PT Sinar Lentera Sejati dimana saksi HADE SURAGA als. HAFID HARTAWAN Bin H. HASBIH bekerja sebagai Direktur di perusahaan tersebut.
- Bahwa setelah saldo dalam tabungan terisi Rp 500 juta, lalu terdakwa Febrina Retno Wisesa melakukan upgrade nasabah, menjadi nasabah prioritas dan mengajukan permohonan Kartu Kredit Infinite ke Kantor Pusat yang mana sebelum diajukan ke Kantor Pusat, dokumen kelengkapan disiapkan oleh saksi HADE SURAGA als. HAFID HARTAWAN Bin H. HASBIH dan terdakwa Febrina Retno Wisesa selaku PBO.
- Bahwa setoran awal dan penyetoran dana sebesar Rp 500 juta ke rekening simpanan untuk menjadi nasabah prioritas terdakwa peroleh dari

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HADE SURAGA als. HAFID HARTAWAN Bin H. HASBIH, yang mana dana tersebut berasal dari:

- PT Tirta Bahana Utama (Rek Bank lain)
- PT Pronas Griya Utama (Rek Bank lain)
- PT Belko Lautan Mineral (Rek Bank lain)
- PT Nawa Integra Perkasa (Rek Bank lain)
- PT Binangkit Baja Mulya (Rek Bank lain)
- PT Mulia Daya Mandiri (Rek No. 509-01-001580-30-6)
- PT Sinar Lentera Sejahtera (Rek No. 509-01-001665-30-0 dan Rek Bank lain)
- PT Bumi Adya Indonesia (Rek No. 1143-01-000256-30-5)
- PT Fatih Kreasi S (Rek No. 2108-01-000347-30-5)
- Sdr. Hafid Hartawan (Rek No. 509-01-003012-5-61 dan Rek Bank lain)
- Sdr. Ade Deswan (Rek Bank lain)
- Sdr. Dadang Kurniawan (Rek Bank lain)
- Sdr. Tatang (Rek No. 0509-01-000830-56-2)
- Sdr. Deni Supriyadi (Rek No. 1143-01-000294-56-5)
- Sdr. Aceng (Rek No. 1143-01-000264-56-0)
- Dari rekening prioritas lainnya yang sudah menerima Kartu Kredit Infinite
- Bahwa setelah itu Kantor pusat dalam hal ini CDD (customer due diligence) melakukan data entry, analisa dan putusan kredit dan menginformasikan kepada SLP (sentra layanan prioritas) jika kartu kredit infinite sudah diputus dan Kartu Kredit dapat diambil di UPN Credit & Digital Lending Division sesuai permintaan yang tertulis pada form aplikasi

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kartu kredit dalam hal ini terdakwa dalam mengajukan ke Kantor Pusat form aplikasi kartu kredit tersebut terdapat catatan bahwa kartu kredit ini akan di ambil oleh Sentra Layanan Prioritas BRI Unit Bumi Serpong Damai, kemudian kartu kredit infinte yang sudah diferifikasi dan di setuju di Kantor Pusat dikirim kembali ke Sentra Layanan Prioritas BRI Unit Bumi Serpong Damai.

- Bahwa kartu kredit infinte yang telah diterima oleh Sentra Layanan Prioritas BRI Unit Bumi Serpong Damai diserahkan ke terdakwa Febrina Retno Wisesa sebagai PBO untuk diserahkan ke nasabah, namun hal tersebut tidak dilakukan terdakwa melainkan diserahkan kepada saksi HADE SURAGA als. HAFID HARTAWAN Bin H. HASBIH atau Staff saksi HADE SURAGA als. HAFID HARTAWAN Bin H. HASBIH di PT Sinar Lentera Sejati.

- Bahwa setelah kartu kredit Infinite diterima oleh saksi HADE SURAGA als. HAFID HARTAWAN Bin H. HASBIH, kemudian dana tabungan yang ada di Simpanan Prioritas dipindahkan ke rekening lain yang telah direferalkan oleh saksi HADE SURAGA als. HAFID HARTAWAN Bin H. HASBIH untuk didaftarkan menjadi nasabah prioritas lainnya dan diajukan kembali permohonan Kartu Kredit Infinite atas nama nasabah lainnya.

- Bahwa terhadap Pemindahan saldo dari rekening prioritas ke rekening prioritas yang baru, terdakwa bersama-sama saksi HADE SURAGA als. HAFID HARTAWAN Bin H. HASBIH dengan cara menggunakan rekening-rekening antara lain sebagai berikut:

- PT Mulia Daya Mandiri
- PT Bumi Adya Indonesia
- RTGS ke Bank Lain
- Sinar Lentera Sejati
- Sdr. Hafid Hartawan
- Sdr. Hade Suraga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa FEBRINA RETNO WISESA selaku Priority Banking Officer (PBO) 1 pada Kantor Cabang Sentra Layanan Prioritas (KC SLP) BRI Bumi Serpong Damai (BSD) Kota Tangerang Selatan yang telah menerima data calon nasabah prioritas berupa photo copy KTP milik seseorang (tanpa seijin pemiliknya) kemudian diserahkan kepada customer services untuk proses pembukaan rekening tabungan Britama Bisnis tanpa dihadiri nasabah dan juga tidak adanya setoran awal sebagai syarat pembukaan rekening adalah tidak sesuai dengan Buku Prosedur Operasional (BPO) simpanan BRI No. BP.01-dir/KPD/01/2021 tanggal 29 Januari 2021 ketentuan umum 2.2.2 pembukaan rekening simpanan BRI, Poin 1
- Bahwa setelah rekening tabungan saksi HADE SURAGA als. HAFID HARTAWAN Bin H. HASBIH tersebut terisi uang sebesar Rp. 500.000.000,00, (lima ratus juta rupiah) proses rekening tabungan tersebut menjadi nasabah prioritas di KC Bumi Serpong Damai dan setelah jadi nasabah prioritas selanjutnya oleh terdakwa daftarkan sebagai nasabah Kartu Kredit Infinite (Plafon 150 jt s/d + 1 M). Setelah menjadi nasabah prioritas dan disetujui pengajuan Kartu Kredit Infinite, lalu uang sebesar Rp. 500.000.000,00, oleh terdakwa FEBRINA RETNO WISESA bersama-sama dengan saksi HADE SURAGA als. HAFID HARTAWAN Bin H. HASBIH ditarik kembali untuk modal pembukaan rekening yang baru dengan menggunakan identitas KTP orang lain tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa seharusnya kartu kredit yang sudah disetujui oleh Kantor Pusat dan telah dikirim ke SLP KC BSD oleh terdakwa FEBRINA RETNO WISESA diserahkan ke nasabah, melainkan oleh terdakwa FEBRINA RETNO WISESA diserahkan ke saksi HADE SURAGA als. HAFID HARTAWAN Bin H. HASBIH dan selanjutnya oleh saksi HADE SURAGA als. HAFID HARTAWAN Bin H. HASBIH dilakukan aktivasi dan digunakan tanpa seijin nasabah untuk kepentingan pribadi terdakwa FEBRINA RETNO WISESA bersama-sama dengan saksi HADE SURAGA als. HAFID HARTAWAN Bin H. HASBIH.

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa FEBRINA RETNO WISESA bersama-sama dengan saksi HADE SURAGA als. HAFID HARTAWAN Bin H. HASBIH (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang dilakukan dari kurun waktu bulan Mei 2020 s/d bulan September tahun 2021 dengan menggunakan 41 identitas (KTP) nasabah tanpa seijin pemiliknya, antara lain daftar nasabah yang di catut / digunakan adalah berikut:

No	UKER	NO_REK	NAMA	Open Date Tabungan	Registrasi I-Banking	Aktivasi Kartu ATM	Terminal ID.	Mercu
1	KC BSD	509010030	CYNTHIA ELISA	10-Jul-20	10-Jul-20	10-Jul-20	30032796	1205i
2	KC BSD	509010030	MARYANTO	20-Jul-20	20-Jul-20	20-Jul-20	30032796	1205i
3	KK Boulevard	1581010001	REINIR A. LIKUMAHWA	07-Dec-20	07-Dec-20	07-Dec-20	30001777	1215i
4	KCP Serpong	1143010002	MILAWATI	04-Mar-21	04-Mar-21	04-Mar-21	30006270	1211i
5	KCP Serpong	1143010002	RODI JASMADI	10-Mar-21	10-Mar-21	10-Mar-21	30006270	1211i
6	KCP Pasar Modern	2171010003	R NICKY BHASKARA PRI	14-Apr-21	14-Apr-21	14-Apr-21	30032821	1221i
7	KCP Pasar Modern	2171010003	SHAFIRA PUTRI WIDJAJ	14-Apr-21	14-Apr-21	14-Apr-21	30032821	1221i
8	KCP Serpong	1143010002	SIGIT WIDHIARTO, ST	20-May-21	20-May-21	20-May-21	30006270	1211i
9	KCP Serpong	1143010002	YEYEN	20-May-21	20-May-21	20-May-21	30006270	1211i
10	KCP Serpong	1143010002	ARIOSETO	04-Jun-21	04-Jun-21	04-Jun-21	30006270	1211i
11	KCP Serpong	1143010002	IMAM KUNCORO	04-Jun-21	04-Jun-21	04-Jun-21	30006270	1211i
12	KCP Serpong	1143010002	TONNY ANDITHO WIJAN	04-Jun-21	04-Jun-21	04-Jun-21	30006270	1211i
13	KCP Serpong	1143010002	ARTASIH	16-Jun-21	16-Jun-21	16-Jun-21	30006270	1211i
14	KCP Serpong	1143010002	DEA SAULINA	16-Jun-21	16-Jun-21	16-Jun-21	30006270	1211i
15	KCP Serpong	1143010002	IMELDA	16-Jun-21	16-Jun-21	16-Jun-21	30006270	1211i
16	KCP Serpong	1143010002	FX BAMBANG EKO SETIA	13-Aug-21	13-Aug-21	13-Aug-21	30006270	1211i
17	KCP Serpong	1143010003	HASIM	16-Aug-21	16-Aug-21	16-Aug-21	30006270	1211i
18	KCP Serpong	1143010003	ROBBY SYAHROJI	16-Aug-21	16-Aug-21	16-Aug-21	30006270	1211i
19	KCP Serpong	1143010003	AHMAD SYARIP	19-Aug-21	19-Aug-21	19-Aug-21	30006270	1211i
20	KCP Serpong	1143010003	ANITA	06-Sep-21	06-Sep-21	06-Sep-21	30006270	1211i
21	KCP Serpong	1143010003	TATANG SUPARDAN	17-Sep-21	17-Sep-21	17-Sep-21	30006270	1211i
22	KC BSD	509010030	ITTA LITA NURMAYASAR	27-Jul-20	-	27-Jul-20	30032796	1205i
23	KC BSD	509010030	YULI ENDRIA SARI	11-May-20	-	11-May-20	30032796	1205i
24	KCP Pasar Modern	2171010003	YULYANTI	14-Apr-21	-	14-Apr-21	30032821	1221i
25	KCP Pasar Modern	2171010003	DOLA ARIZA	14-Apr-21	-	14-Apr-21	30032821	1221i
26	KC BSD	509010538	DORA FEBRINA	19-May-20	-	19-May-20	30032799	1205i
27	KK Boulevard	1581010001	HARYANTO	11-Nov-20	-	11-Nov-20	30001777	1215i
28	KK Boulevard	1581010001	KHAIRANNI	02-Feb-21	-	02-Feb-21	30001777	1215i

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN



29	KK Boulevard	1581010001	HIBATULLAH SINDI	10-Dec-20	-	10-Dec-20	30001777	1215
30	KK Boulevard	1581010001	ABD BASIT *	02-Feb-21	-	02-Feb-21	30001777	1215
31	KK Boulevard	1581010001	MELIN *	09-Feb-21	-	-	-	
32	KK Boulevard	1581010001	SISKA LUSIANA INDRA *	09-Feb-21	-	-	-	
33	KCP Serpong	1143010002	IQBAL KHOLIK *	14-Jul-21	-	-	-	
34	KCP Serpong	1143010002	SITI AMINAH *	14-Jul-21	-	-	-	
35	KCP Serpong	1143010002	TINI *	14-Jul-21	-	-	-	
36	KK Boulevard	1581010001	AJI ANDIKA PUTRA *	04-Nov-20	-	-	-	
37	KCP Serpong	1143010002	MERILLA VALERIE MARK *	05-Jul-21	-	-	-	
38	KCP Serpong	1143010002	NURDIANA *	05-Jul-21	-	-	-	
39	KCP Serpong	1143010002	SOPIYANAH *	05-Jul-21	-	-	-	
40	KCP Serpong	1143010002	TOMMY GARLICSON *	23-Jul-21	-	-	-	
41	KC BSD	509010032	SRI MIDAH DAMAYANTI **	2-Dec-20	-	-	-	

- Bahwaterdakwa**FEBRINA RETNO WISESA** bersama-sama dengan saksi HADE SURAGA als. HAFID HARTAWAN Bin H. HASBI telah menggunakan 41 kartu kredit infinite tanpa melakukan pembayaran sebagai berikut :

No	Nomor Kartu	Nama Nasabah	Plafond	Baki Debet
1	4687400201031006	IQBAL KHOLIK	150.000.000	133.496.081
2	4687400200902603	YULI ENDRIA SAR	150.000.000	126.820.922
3	4687400201000506	YEYEN	150.000.000	139.884.178
4	4687400201012204	DEA SAULINA	150.000.000	117.406.502
5	4687400201024001	TINI	150.000.000	136.468.412
6	4687400201019506	NURDIANA	150.000.000	132.411.970
7	4687400201019407	SOPIYANAH	150.000.000	112.819.673
8	4687400200967606	SISKA LUSIANA	150.000.000	113.559.305
9	4687400200902405	CYNTHIA ELISA	150.000.000	138.162.619
10	4687400200906802	DORA FEBRINA	150.000.000	118.145.490
11	4687400200911802	ITTA LITA NURMA	150.000.000	121.528.329
12	4687400200951105	REINIR ALEXANDE	150.000.000	-
13	4687400200951600	HIBATULLAH SIND	150.000.000	139.399.710
14	4687400200967705	MELIN	150.000.000	100.887.177
15	4687400200988602	DOLA ARIZA	150.000.000	136.574.013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	4687400201001207	SIGIT WIDHIARTO	150.000.000	117.152.460
17	4687400201008707	IMAM KUNCORO	150.000.000	127.013.627
18	4687400201008806	ARIOSETO	150.000.000	123.057.037
19	4687400201012303	IMELDA	150.000.000	121.429.591
20	4687400201019605	MERILLA VALERIE	150.000.000	138.008.535
21	4687400201008608	TONNY ANDITHO W	150.000.000	115.189.617
22	4687400200963407	KHAIRANNI	150.000.000	136.478.172
23	4687400201114406	AHMAD SYARIP	150.000.000	129.051.948
24	4687400201113705	HASIM	150.000.000	133.490.751
25	4687400201109802	ROBBY SYAHROJI	150.000.000	138.144.701
26	4687400200943102	AJI ANDIKA PUTR	150.000.000	112.987.155
27	4687400200943201	HARYANTO	150.000.000	116.349.983
28	4687400200948705	SRI MIDAH DAMAY	150.000.000	129.021.867
29	4687400201109901	FRANSISKUS X	150.000.000	133.463.398
30	4687400200906703	MARYANTO	150.000.000	131.788.540
31	4687400200974701	RODI JASMADI	150.000.000	134.404.268
32	4687400200988503	SHAFIRA PUTRI W	150.000.000	136.389.529
33	4687400201023904	SITI AMINAH	150.000.000	119.169.100
34	4687400200988404	RNICKY BHASKARA	150.000.000	136.468.412
35	4687400200988305	YULYANTI	150.000.000	131.192.932
36	4687400200974305	MILAWATI	150.000.000	129.618.547
37	4687400200963506	ABD BASIT	150.000.000	137.814.839
38	4687400201057407	TOMMY GARLICSON	150.000.000	134.824.045
39	4687400201117805	ANITA	150.000.000	127.907.844
40	4687400201121401	TATANG SUPARDAN	150.000.000	134.259.915
41	4687400201012105	ARTASIH	150.000.000	111.621.589
TOTAL			6.150.000.000	5.103.862.783

- Bahwa perbuatan terdakwa **FEBRINA RETNO WISESA** mengajukan pembukaan rekening tabungan Britama Bisnis, pembukaan rekening Tabungan BRI Nasabah Prioritas dan pembukaan kartu kredit infinite nasabah prioritas yang dalam proses pembukaannya tidak sesuai dengan

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN



ketentuan internal PT BRI (Persero) Tbk, dengan menggunakan identitas (KTP) milik orang lain tanpa seijin pemiliknya, merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut yaitu:

1. Terkait ketentuan Buku Prosedur Operasional (BPO) simpanan BRI No. BP.01-dir/KPD/01/2021 tanggal 29 Januari 2021

- Pada ketentuan umum poin 4 "setiap pembukaan rekening, atau transaksi atau penutupan atas simpanan BRI dilakukan dengan perintah yang diberikan oleh nasabah atau pihak ke-3 dan wajib disertai dokumen sumber.
- Pada ketentuan umum poin 5 "seluruh dokumen sumber tersebut harus diperiksa atau diteliti kelengkapan dan kebenaran oleh petugas dan atau pejabat BRI sesuai dengan masing-masing bentuk dokumen sumber sebelum dapat diterima BRI sebagai dasar transaksi atas simpanan BRI.

2. Surat Edaran Nomor : SE.48-dir/HCS/09/2020 tanggal 28 September 2020 tentang peraturan disiplin

A. Poin 2.2 terkait pelanggaran disiplin :

- Poin 1 : jenis pelanggaran disiplin dibedakan menjadi
 - a. Pelanggaran tata tertib : yaitu perbuatan yang mengganggu ketertiban dan atau kelancaran pelaksanaan tugas atau pekerjaan antara lain tercantum pada lampiran I surat edaran ini
 - b. Pelanggaran etika dan reputasi : yaitu perbuatan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku yang beresiko negatif pada reputasi perusahaan antara lain tercantum pada lampiran II Surat edaran ini
 - c. Pelanggaran fundamental yaitu : perbuatan pelanggaran terhadap sistem perbankan (termasuk, tetapi tidak terbatas pada pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku) dan atau melanggar



sistem dan prosedur kerja yang diatur dalam peraturan yang diterbitkan oleh perusahaan antara lain tercantum pada lampiran III pada surat edaran ini.

3. Sales Kit Produk BRI/Buku panduan produk 2022 yang mengatur tentang produk simpanan pada Bank BRI.

Adapun yang bertentangan dengan ketentuan tersebut adalah : Bahwa pada saat pembukaan rekening tabungan Britama Bisnis wajib memiliki setoran awal minimal sebesar Rp. 1,000,000,- namun fakta nya tidak ada

4. Surat Keputusan No. BP.25-DIR/KPD/12/2019 tentang buku Prosedur Operasional (BPO) Simpanan BRI (Tabungan, Giro, Deposito) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.;

5. Juknis No.JN77-KPD/10/2019 tanggal 8 Oktober 2019 tentang petunjuk teknis E-registrasi pengajuan nasabah Bri Prioritas.

2. Pengertian dan Ketentuan

2.2 Ketentuan

Poin 6. PBM, PBO dan PBA Wajib memeriksa dan memastikan kebenaran pengisian serta memastikan nomor Handphone nasabah BRI Prioritas yang terdaftar disistem BRI Net untuk kepentingan aktivasi melalui sms.

6. Surat Keputusan Nomor : PP.04-Dir/WMG/04/2020 tanggal 29 April 2020 tentang pedoman pelaksanaan (PP layanan nasabah prima)

4. Ketentuan

- 4.2. Terkait dengan prosedur penerapan program pencucian uang atau apu dan pencegahan pendanaan teroris



Poin 5 : Nasabah prima tergolong sebagai nasabah kategori resiko tinggi (High risk customer) dan wajib dilakukan enhanced due diligence (EDD).

7. Surat Edaran Nomor: SE-71-DIR/KKD/11/2019 tanggal 8 Nopember 2019 tentang Kartu Kredit BRI

Poin 10. Ketentuan Kartu Kredit BRI

10.1. Persyaratan Kartu Kredit BRI

10.1.1 Persyaratan Kartu Kredit Individu

b. Persyaratan khusus visa infinite

Poin.3. Proses EDD (*enhance due diligent*) dilakukan oleh kartor cabang yang memiliki layanan prioritas/ central layanan prioritas (SLP)/ divisi Kartu Kredit BRI.

8. Surat Keputusan Nomor : 166-DIR/KPD/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang *Corporate Governance Guidelines* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

9. Perjanjian kersa bersama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk periode 2021-2023.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FEBRINA RETNO WISESA yang secara melawan hukum dan telah memperkaya diri Terdakwa FEBRINA RETNO WISESA atau orang lain yaitu saksi HADE SURAGA als. HAFID HARTAWAN Bin H. HASBIH sebagaimana tersebut di atas, telah merugikan keuangan negara cq PT. Bank BRI (Persero) Tbk mengalami kerugian sebesar **Rp.5.103.862.783.-**, (Lima milyar seratus tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Fruad audit di KC BRI BSD Nomor:R.55AIW-XV/GA205/2022 tanggal 27 Mei 2022.

Perbuatan Terdakwa FEBRINA RETNO WISESA bersama-sama dengan saksi HADE SURAGA als. HAFID HARTAWAN Bin H. HASBIH sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana berdasarkan

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 12 Juli 2024 Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg, memori banding oleh Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tercantum dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa FEBRINA RETNO WISESA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara Bersama sama sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding didalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten sependapat dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 12 Juli 2024 Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg akan tetapi tidak sependapat sepanjang mengenai lamanya pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa mengingat peran terdakwa yang sangat signifikan dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama sama ini maka Majelis hakim Pengadilan Tinggi Banten cukup beralasan untuk mengubah lamanya pidana penjara dan denda yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapanya menjadi sebagaimana diuraikan dalam amar dibawah ini;

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat 2 b KUHP oleh karena tidak ditemukan alasan alasan untuk menanggukkan penahanannya maka penahanan diri terdakwa tetap dipertahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dipidana maka sudah sewajarnya terdakwa dibebani membayar biaya perkara (Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP) pada kedua tingkat peradilan di tingkat banding ditetapkan sejumlah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang No 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg tanggal 12 Juli 2024 yang

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN



dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana penjara dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa FEBRINA RETNO WISESA selengkapannya amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FEBRINA RETNO WISESA tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FEBRINA RETNO WISESA tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000.-(lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
5. Menetapkan agar barang bukti berupa;
 - 1) 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Nomor : PP.04 – DIR/ WMG /04/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan (PP) Layanan Nasabah Prima;
 - 2) 1 (satu) bundel copy Surat Edaran Nomor : SE 71-DIR/KKD/11 /2019 tentang Kartu Kredit BRI;
 - 3) 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Nokep : -DIR/PPM/ tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Operasional PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk;
 - 4) 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Nomor : 166-DIR/KPD / 04/2021 tentang CORPORATE Governance Guideline PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk;
 - 5) 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Nomor : BP 25-DIR/KPD /12/2019 tentang BUKU PROSEDUR OPERATIONAL (BPO) SIMPANAN BRI (TABUNGAN, GIRO, DEPOSITO) PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Nomor : BP 01-DIR/KPD / 01/2021 tentang BUKU PROSEDUR OPERASIONAL (BPO) SIMPANAN BRI (TABUNGAN, GIRO, DEPOSITO) PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk;
- 7) 1 (satu) bundel copy Surat Edaran Nomor : SE 48-DIR/HCS/09 / 2020 tentang Peraturan Disiplin.
- 8) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Kantor Wilayah Jakarta 3 Bagian Manajemen Sumber Daya Manusia PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: R.120.e-E-KW-XV/SDM/12/2015 tanggal 03 Desember 2015 perihal hasil Associate PBO & Rotasi Pekerja BRI atas nama Febriana Retno Wisesa sebagai Associate Priority Banking Officer Sentra Layanan Prioritas BRI Bumi Serpong Damai).
- 9) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pernyataan Febrina Retno Wisesa tanggal 26 Juli 2022.
- 10) 1 (satu) bundel slip gaji Febrina Retno Wisesa tanggal 24 Januari 2020 s/d 23 September 2022.
- 11) 1 (satu) bundel copy tanda terima 41 kartu kredit infinite;
- 12) 1 (satu) bundel copy Pengajuan 41 Kartu Kredit Infinite;
- 13) 1 (satu) bundel copy daftar transaksi 41 kartu kredit infinite
- 14) 1 (satu) Unit Mobil Honda CRV PRESTIGE tahun pembuatan 2020 Warna Putih Mutiara Nopol B 2477 SXT Nomor rangka MHRRW 1880LJ004004 Nomor Mesin L15BJ1139243 atas nama FEBRINA RETNO WISESA;
- 15) 1 (satu) Unit Kunci Mobil Honda CRV PRESTIGE warna hitam;
- 16) 1 (satu) Set STNK dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Mobil Honda CRV PRESTIGE tahun pembuatan 2020 Warna Putih Mutiara Nopol B 2477 SXT Nomor rangka MHRRW1880LJ004004 Nomor Mesin L15BJ1139243 atas nama FEBRINA RETNO WISESA;
- 17) 1 (Satu) buah HP merk Iphone 13 Pro Max dengan nomor Seri : WFCMVY1W4C;
- 18) 1 (satu) buah dompet berwarna hitam Merk Louis Vuitton yang berisi:

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buahKartu NPWP: 68.099.444.9-016.000 An. FEBRINA RETNO WISESA;
- 1 (satu) buah KTP NIK: 3174064402850003 An. FEBRINA RETNO WISESA;
- 1 (satu) buah KTP NIK: 3174064402850003 An. FEBRINA RETNO WISESA;
- 1 (satu) buahkartu BSI Platinum Debit Nomor 4043 0595 0024 9492 An. FEBRINA RETNO WISESA;
- 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat dengan nomor kartu: 0001101011589 An. FEBRINA RETNO WISESA;
- 1 (satu) buah kartu BRI Prioritas premium Nomor : 5326 5900 0199 3357 An. FEBRINA RETNO WISESA;
- 1 (satu) buahkartu BCA Platinum Debit nomor : 5260 5120 1580 4782;
- 1 (satu) buahkartu Platinum BCA nomor : 4556 3300 3655 1902 An. FEBRINA RETNO WISESA;
- 1 (satu) buahkartu Platinum BRI Nomor: 5520 0201 8059 2907 An. FEBRINA R W;
- 1 (Satu) buahkartu SIM A An. FEBRINA RETNO WISESA.

DISITA DARI FEBRINA RETNO WISESA (25-10-2023)

- 19) 1 (satu) Unit Mobil MERCH BENZ Type E 320 AT tahun pembuatan 1996 Warna Putih Nopol B 2674 STS Nomor rangka MHL2100550L028741 Nomor Mesin 10499542040084 atas nama MARTHA KINAMANG NICOLINE;
- 20) 1 (satu) Unit Kunci Mobil MERCH BENZ Type E 320 AT warna hitam;
- 21) 1 (satu) Set STNK dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Mobil MERCH BENZ Type E 320 AT tahun pembuatan 1996 Warna Putih Nopol B 2674 STS Nomor rangka MHL2100550L028741 Nomor Mesin 10499542040084 atas nama MARTHA KINAMANG NICOLINE;
- 22) 1 (Satu) Buah Kartu Tanda Penduduk atas nama HADE SURAGA NIK 3174060712830009;

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (Satu) Buah Kartu Paspor Blue Debit BCA 6019 0075 6937 8848;
- 24) 1 (Satu) Buah Kartu Paspor Gold Debit BCA 5307 9520 5988 4867;
- 25) 1 (Satu) Buah Kartu Debit BRI BRITAMA 5221 8450 5135 3829;
- 26) 1 (Satu) Buah Kartu Debit PERMATA BANK PRIORITY 4712 9589 0044 5263;
- 27) 1 (Satu) Buah Kartu Paspor Gold Debit BCA 5307 9520 8929 6165;
- 28) 1 (Satu) Buah Kartu Debit BRI BRITAMA BISNIS 5326 5950 1683 4231;
- 29) 1 (Satu) Buah Kartu SURAT IZIN MENGENEMUDI A NOMOR 1222-8312-000550 atas nama HADE SURAGA;
- 30) 1 (Satu) Buah Kartu NPWP Nomor 58.715.360.3-016.000 atas nama HADE SURAGA;
- 31) 1 (Satu) Buah Kartu OCBC BANK 6034 3990 6515 9983;
- 32) 1 (Satu) Buah Kartu OCBC BANK 5241 6955 0230 9953 atas nama AJI ANDIKA PUTRA;
- 33) 1 (satu) buah tas merk Secret Pouch motif bunga berisi :
 - 1 (Satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia KC Depok 2 atasnama HADE SURAGA No. Rekening7213066212 ;
 - 1 (satu) plastik kecil berisi Kartu nama warna hitam atas nama Hade Suraga;
 - 1 (satu) buah stempel perusahaan PT Shofia Ahmad Berlian Sejahtera;
 - 1 (satu) buah modem wireless Telkomsel 4G LTE 300 Mbps;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia model TA-1034 warna putih;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia model TA-1114 warna hitam;
 - 2 (dua) buah kunci warnahi tam merk Elco;
 - 1 (satu) buah dompet warna loreng merah muda hitam berisi :
 - 1 (satubuah flash disk warna merah hitam merk Sandisk;
 - 1 (satu) buah kartu pengenal Kementerian Agama RI atas nama Hade Suraga

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Nomor 13093-23-01-000068-7 dari Pegadaian Cabang UPC Fatmawati dan 2 (duabuah) nota transaksi ;
 - 1 (satu) lembar kecil brosur Pegadaian;
 - 1 (satu) kartu nama Koperasi atas nama Tommy Wirawan;
 - 1 (satu) kartunama Notaris atas nama Lury Elza Alex, S.H.M.Kn
 - 1 (satu) buahkunciwarna silver merk SOLID dengan gantungan kunci bentuk Kujang
- 34) 1 (satu) buah Tas Merk THULE berisi 1 (satu) unit laptop MACBOOK AIR beserta charger warna putih ;
- 35) 1 (satu) buah tas hitam merk Asus berisi 1 (satu) unit laptop merk LENOVO Ideapad Flex 5 1411L05 warna dark grey beserta charger;
- 36) 1 (Satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A73 5G model SM-A736B/DS nomor serial RRCT60314RX warna Abu-abu;
- 37) 1 (Satu) bundel Brosur Best Logistik Solution Jasa Pengiriman Luar Negeri;
- 38) 1 (satu) bundel copy dokumen berisi :
- Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) Mobil Honda All New CRV Turbo nomor SPK D14920000547 tanggal 14/12/2020 nama Customer FEBRINA RETNO WISESA;
 - Permohonan Faktur no SPK 149-2020-00502 tanggal 18 Desember 2020;
 - Lampiran SPK tanggal 14/12/2020;
 - Faktur nomor UF20120033 tanggal 23-12-2020;
 - Bukti Setoran BCA tanggal 21-12-2020;
 - Bukti Transfer ke 6041678868 sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) tanggal 11/12/2020;
 - Bukti Transaksi Internet Banking nomor referensi 215704123825;
 - Bukti SerahTerima Kendaraan nomor ST20120034 tanggal 23-12-2020;

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN



- Surat Ijin Keluar Kendaraan nomor 2012000043 tanggal 26-12-2020;
 - Surat BCA Finance kepada PT Parama Sutera Auto tren perihal Persetujuan Fasilitas Pembiayaan nomor 9446009245-PO-001 tanggal 16 Desember 2020;
 - Kuitansi Nomor 2000004517 telah terima dari Febrina Retno Wisesa uang Sejumlah Rp 242.500.000 (Dua Ratus Empat Puluh Dua Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk pelunasan SPK Nomor 20HTA00509;
 - Kuitansi Nomor 2000004518 telah terima dari PT BCA Finance QQ Febrina Retno Wisesa uang sejumlah Rp301.200.000 (Tiga Ratus Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk pelunasan No SPK 20HTA00509;
 - Print out Fotoserahterimamobil;
 - Print Out tabel Angsuran atas nama debitur Febrina Retno Wisesa.
- 39) 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama AJI ANDIKA PUTRA;
- 40) 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama HARYANTO;
- 41) 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama MELIN;
- 42) 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama SRIMIDAH DAMAYANTI;
- 43) 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama TINI;
- 44) 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama ARIOSETO;
- 45) 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama IQBAL KHOLIK;
- 46) 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama MILAWATI;

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN



- 47) 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama SHAFIRA PUTRI WIDJAJA;
- 48) 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama SIGIT WIDHARTO;
- 49) 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama SISKALUSIANA INDRA;
- 50) 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama SITI AMINAH
- 51) 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama TONNY ANDHITO WIJANARKO
- 52) 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama YULYANTI
- 53) 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama REINIR ALEXANDER LUKUMAHWA
- 54) 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama HIBATULLAH SINDI
- 55) 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama RODI JASMADI
- 56) 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama ROBBY SYAHROJI
- 57) 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama ANITA
- 58) 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama AHMAD SYARIF
- 59) 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama HASIM
- 60) 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama TATANG SUPARDAN
- 61) 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama FX BAMBANG EKO SETIAWAN
- 62) 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama CYNTHIA ELISA

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama DORA FEBRIANA
- 64) 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama KHAIRANNI
- 65) 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama MARYANTO
- 66) 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama YULI ENDRIA SARI HSB
- 67) 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama ROBBY SYAHROJI
- 68) 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama ARTASIH
- 69) 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama ABD. BASIT
- 70) 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama DEA SAULINA
- 71) 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama DOLA ARIZA
- 72) 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama IMAM KUNCORO
- 73) 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama MERILLA VALERIE MARKAS
- 74) 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama NURDIANA
- 75) 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama R. NICKY BHASKARA PRIBADI
- 76) 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama SOPIYANAH
- 77) 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama TOMMY GARLICSON
- 78) 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama YEYEN

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79) 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Pendaftaran Nasabah Prioritas atas nama IMELDA
- 80) 1 (satu) lembar rekap 41 penggunaan kartu kredit infinit sebesar Rp. 5.103.862.783
- 81) 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Keputusan Pimpinan Kantor Wilayah Jakarta 3 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: KEP-419.a-KW-XV/SDM/01/2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang pengangkatan pegawai tetap atas nama Febrina retno Wisesa sebagai PG.3/ Associate Funding Officer
- 82) 3 (tiga) lembar copy legalisir Surat Keputusan Regional Office Jakarta 3 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: 1069-RO-JKT/ROH/RHC/09/2022 tanggal 13 September 2022 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pekerja Dikenakan Hukuman Disiplin atas nama Febrina Retno Wisesa.
- 83) 1 (satu) Set copy PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA / INVESTASI DENGAN CARA PEMBELIAN DENGAN PEMBAYARAN SECARA ANGSURAN tanggal 29 Dec 2020 antara Sukmandaru sebagai Kreditor dengan Febrina Wisesa sebagai Debitor;
- 84) 1 (satu) Lembar copy Jadwal Angsuran nama Debitur Febrina Retno Wisesa;
- 85) 2 (dua) Lembar copy Payment History;
- 86) 1 (satu) Lembar copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W10.00033443.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 21-01-2021;
- 87) 2 (dua) Lembar copy BPKB nama pemilik Febrina Retno Wisesa.
- 88) 1 (satu) bundel copy legalisir Petunjuk Teknis E-Registrasi Pengajuan Nasabah BRi Prioritas versi 1.0 Oktober 2019;
- 89) 1 (satu) bundel copy legalisir PKB (Perjanjian Kerja bersama) tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 antara Sunarso dengan Mohammad Rizal;
- 90) 1 (satu) bundel copy legalisir Aplikasi Pengajuan Nasabah Prioritas atas nama Havid Hartawan;

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



91) 2 (dua) lembar copy Surat Divisi Sekretariat Perusahaan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: B-73-SKP/CSM/05/2020 tanggal 8 Mei 2020 perihal Laporan Struktur Kepemilikan Saham BRI berdasarkan kelompok usaha Bulan April 2020 yang ditujukan kepada Direktur Pengawasan Bank I Departemen Pengawasan Bank 3 Otoritas Jasa Keuangan;

92) 2 (dua) lembar copy Surat Corporate Secretary Division PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: B-50-CSC/CGC/12/2021 tanggal 24 Desember 2021 perihal Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Saham yang ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan;

Barang bukti nomor 1 S/d 92 dipergunakan dalam perkara A.n Saksi HADE SURAGA als. HAFID HARTAWAN Bin H. HASBIH.

6. Membebankan biaya perkara pada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 oleh BAMBANG SASMITO, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Dr. Hj. SITI SURYATI, S.H., M.H., M.M. dan UDING SUMARDIANA, S.H., M.H. Hakim/ *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh

ASROFI, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Hj. SITI SURYATI, S.H., M.H., M.M

BAMBANG SASMITO, S.H., M.H.

UDING SUMARDIANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ASROFI, S.H.

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)